

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kejahatan transnasional terorganisir merupakan suatu permasalahan yang penting untuk dibahas. Pengertian kejahatan transnasional terorganisir dapat diartikan dengan tindakan kejahatan yang dikerjakan berencana oleh individu atau secara berkelompok bersamaan dengan cara yang digunakan dalam melakukan kejahatan terorganisasi untuk mengganggu kesejahteraan masyarakat atau juga keamanan nasional suatu negara menjadi terancam yang melewati batas negara (Rama, 2021).

Pertama, pada isu perdagangan narkoba menjadi isu yang mendapat perhatian dari pejabat tinggi global pembentuk kebijakan dan pemerintah, melibatkan isu penting dimana pemerintah juga terlibat dalam diskusi debat publik mengenai isu tersebut. *Kedua*, isu perdagangan narkoba mendapat laporan berita yang cukup banyak pada koran, pers dunia, televisi, radio, majalah. Selain itu juga menjadi isu yang menjadi objek dari penelitian, studi dan juga diskusi debat yang serius secara berkelanjutan oleh ilmuwan, sarjana, dan pakar ilmu pada masyarakat internasional. Isu tersebut juga muncul pada diskusi debat agenda organisasi internasional (Ahirul Habib, 2016).

Dalam tulisannya yang berjudul "*Transnasional organizationin World Politics*" pada 1973 yang ditulis oleh Samuel Huntington. Menurutnya Transnasional menjadi penyebab yang merubah keadaan politik ditingkatan nasional ataupun ditingkat internasional. Pembentukan kebijakan tidak hanya dari pihak dalam negeri. Namun juga, melibatkan pihak luar salah satunya organisasi internasional yang terkait. Pada tingkatan internasional keterlibatan aktor yang

bukan berasal dari negara menjadi hal yang diperhatikan pada sistem internasional. Aktor pada aparat pemerintah yang menjalin hubungan bersama negara lain merupakan aktor yang penting. Aktor Internasional yang melakukan urusan pada negara lain mempunyai keterlibatan untuk mempererat hubungan antar negara. Namun, aktor transnasional dapat melakukan aksi yang bertentangan dalam kepentingan negara dimana aktor tersebut berada. Dari hal tersebut aksi kejahatan transnasional mempunyai potensi yang besar untuk timbul berdasarkan hal tersebut (Nurul, Agus & Arif, 2020).

Terdapat perubahan keadaan baik dalam negeri maupun antar negara yang merubah prioritas kebijakan *United States* dan Inggris pada 1990-an. Dimana sekitaran tahun-tahun tersebut perbincangan tentang kejahatan transnasional yang lebih general dari tahun-tahun sebelumnya. Dari perubahan prioritas tersebut memunculkan ancaman kejahatan sebagai kesadaran internasional. Berubahnya hal tersebut berawal jatuhnya perekonomian negara yang dulunya dijajah oleh komunis di timur eropa. Kejadian tersebut menjadi sebab meningkatnya migrasi Eropa Timur yang melewati area Eropa Barat. Pemantauan serta penegakkan hukum yang lemah di perbatasan menjadikan situasi tersebut menjadi sebuah kesempatan untuk melakukan tindakan yang illegal seperti penyeludupan miras, aktivitas jual beli senjata api, narkoba dan obat-obatan terlarang, penyeludupan imigran ilegal. Perang di Balkan menandakan krisis politik global saat perang dingin yang memunculkan tindakan kriminal baru (Nurul, Agus & Arif, 2020).

Pada masa *cold war* situasi dunia atau negara-negara sudah mulai berpikiran terbuka bersama dengan adanya globalisasi. Globalisasi yang awalnya bersifat tradisional menjadi *modern* atau juga bisa dikatakan lebih mengenal dunia luar. Globalisasi menciptakan masyarakat internasional lebih memiliki integrasi. Namun

budaya global juga menciptakan kemauan, presepektif, asumsi yang menyerupai. kejadian tersebut mengalami pergeseran mulai dari yang secara langsung menjadi tidak langsung. Dari yang bersifat pribadi menjadi impersonal (Nurul, Agus & Arif, 2020).

Globalisasi juga merupakan keterhubungan sosial internasional yang tidak hanya berhubungan dengan satu tempat saja namun diberbagai tempat dan efeknya juga dirasakan di tempat yang berbeda terjadi secara bersamaan. Tentunya globalisasi mempunyai efek yang baik maupun tidak baik. Hal baiknya adalah negara-negara bisa melakukan kerja sama perdagangan lintas batas wilayah. Namun, efek yang menyebabkan kerugian banyak pihak adalah membuka ruang kesempatan kejahatan transnasional untuk beroperasi melakukan aksinya. Dalam hal ini menjadi suatu isu yang sangat krusial yang harus ditangani karena hal tersebut memberikan dampak yang sangat luas dan juga akan mengganggu kesejahteraan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Dikarenakan permasalahan tersebut sudah berada pada lingkup Internasional, negara juga membutuhkan aktor Internasional yang terkait dalam penanganan masalah tersebut. Salah satu bentuk kejahatan transnasional teroganisir yaitu ada pada kejahatan narkoba lintas batas negara.

Pengaruh buruk yang lain globalisasi yaitu menyebabkan adanya berbagai tindak kejahatan dalam lingkup global dan jual beli obat-obatan terlarang menguasai *market* ilegal. Tepuruknya Uni Soviet juga menjadi pemicu proses globalisasi dikarenakan pada sebelumnya negara-negara tertemu mempunyai porosnya sendiri dan kini tidak lagi ada batasan tersebut. Pembangunan infrastruktur mempunyai fungsi untuk kelancaran kegiatan transnasional ekonomi. Namun, pada hal tersebut juga menjadi celah pembuka jalan *market* narkoba suatu negara yang akan dituju secara diam-diam yang tentunya akan meluas ke negara-

negara lain. Dalam hal lain juga, mengikutsertakan pembangunan transportasi menjadi memudahkan saat aktivitas memindahkan barang baik legal ataupun ilegal. Selain itu mempermudah organisasi kriminal global untuk berdiskusi merencanakan kejahatan terorganisirnya dalam membentuk kelompok perdagangan narkoba yang lebih meluas lagi (Nurul, Agus & Arif, 2020).

Dari ratusan macam narkoba, dampaknya untuk pemakai ada tiga : stimulant, halusinasi dan moral. Dampak stimulant dapat menyebabkan rasa bergairah dan bersemangat, halusinasi akan membentuk persepsi yang salah, untuk dampak moral akan membentuk penggunaanya menjadi pribadi yang takut dan tertutup. Dampak akhir, pada jaringan saraf otak akan mengalami gangguan dan kesehatan tubuh akan sangat menurun. Parahnya penyalahguna narkoba berani untuk memdustai banyak orang dan melihat segala sesuatu sebagai hal yang diperbolehkan meskipun itu dilarang agar dapat memakai narkoba secara terus-menerus (Anang Iskandar, 2012).

Organisasi yang berhubungan dengan perdagangan narkoba memanfaatkan keadaan salah satunya di era global yaitu dengan media internet meluaskan jaringan *marketnya* untuk terhubung dengan pelanggan-pelanggannya mengenai produk kejahatan terorganisir tersebut baik yang berasal dari wilayah lokal maupun luar negeri. Website yang cukup terkenal melalui jaringan internet yaitu *dark web* dan *deep web*. Dimana dari kedua website tersebut merupakan aktivitas jual beli ilegal yang menjual berbagai macam barang dan jasa yang bersifat kriminal mulai dari penjualan senjata-senjata ilegal, orang yang ingin menawarkan jasa dalam merencanakan aktivitas kejahatan terorganisir, termasuk perdagangan narkoba didalamnya. Dengan kecanggihan internet, pemakaian internet menjadikan

aktivitas perdagangan narkoba ikut meluas secara internasional (Nurul, Agus & Arif, 2020).

Kejahatan transnasional terorganisir adalah peristiwa internasional yang mempunyai efek pada keamanan internasional, transaksi global, HAM (hak asasi manusia) dan perpolitik-an global. Maka dari itu kejahatan transnasional terorganisir memiliki posisi yang penting dalam ranah hubungan internasional sehingga perlu dikaji dan dimengerti. Perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang keuntungannya menyokong 20 persen yang berasal dari kejahatan transnasional secara menyeluruh. Produk yang dijual-belian oleh pelaku kejahatan terorganisir yang paling diminati adalah perdagangan narkoba dari keseluruhan produk yang dijual-belian. Dari hal tersebut menjadi perhatian pada dekade terakhir. Kejahatan transnasional perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang mempunyai jaringan kompleks yang didalamnya ada struktur yang dibuat, pengaruh yang didapat dan jangkauan operasional. Hal itu menyerupai korporasi transnasional legal (Eki & Margaretha, 2022).

Kejahatan transnasional adalah tindak kriminal yang perlu diperhatikan dan hal yang serius karena jika dibiarkan permasalahan tersebut bisa mengganggu ketahanan beserta kemananan sebuah negara jangkauan aktivitas internasional. Penyeludupan transnasional merupakan intensif perlatan barang-barang yang bisa dilihat sebagai persaingan utama dari oknum-oknum pelaku kejahatan transnasional yang tergabung dalam aktivitas penyeludupan narkoba. Dalam kejahatan terorganisir tersebut sudah memiliki cara, struktur logistik, aset yang lebih canggih. Kejahatan transnasional membuat lebih lagi tantangan yang besar yang harus diatasi lebih serius oleh pihak-pihak yang mengurus tindak kriminal dan pengatur

kebijakan yang tentunya membutuhkan langkah-langkah dalam menyelesaikan setiap permasalahannya (Eki & Margaretha, 2022).

Asia Tenggara menjadi salah satu wilayah yang menempatkan kejahatan penyebaran dan penyeludupan narkoba pada kejahatan transnasional. Dengan pengaturan perencanaan yang mulus dan teknologi yang canggih memudahkan produsen narkoba untuk melewati batas negara yang menjadikan hal tersebut menjadi suatu permasalahan yang harus ditangani bersama-sama dengan negara anggota ASEAN. Ancaman yang ada dari *transnational organized crime* di kawasan Asia Tenggara menjadi lebih terintergrasi. Fenomena globalisasi dalam operasi perdagangan narkoba menjadi suatu perhatian yang utama komunitas internasional dikarenakan pada sebelumnya, tingkat kerja sama yang kuat bersama kelompok perdagangan berhasil melewati perbedaan bisnis, nasional dan etnis (Yusup, 2022).

Kelompok kriminal memperjual-belikan bermacam-macam obat termasuk heroin, ganja, kokain dan obat-obatan sintesis seperti fetanil dan metamfetamin. Saat lintasan perbatasan internasional semakin tidak aman, penyalahgunaan dan akses dari narkoba secara internasional semakin meluas. Perdagangan internasional didalamnya berkaitan dengan pengangkut, produsen, petani penyalur dan pemasok. Hal tersebut berdampak menghancurkan kehidupan individu, merusak stabilitas ekonomi dan politik serta merusak komunitas. Pecandu dan pemakai akhir sering menjadi korban dari bisnis manipulatif dan berkuasa. Perdagangan narkoba juga sering dihubungkan dengan korupsi atau pencucian uang (Interpol, n.d.).

Pengedaran narkoba dengan cara diseludupkan secara internasional di wilayah ASEAN disebut *Golden triangle* atau segitiga emas yang merupakan pembentukan kategori pada kawasan konsumsi, distribusi, dan produksi oleh

jaringan yang dilakukan pengedar tersebut. Bagian wilayah itu adalah perbatasan Thailand, Myanmar dan Laos, menghasilkan enam puluh persen hasil asli heroin dan opium di dunia. Wilayah segitiga emas menyumbangkan ke kegiatan industri heroin yang berjumlah 160 *US dollar* milyar pertahun. Informasi dari (*United Nations Office on Drugs and Crime*) UNODC pada tahun 2019 melaporkan *demand* dari *metamfetamin* di kawasan Asia Tenggara mengalami peningkatan dan pada wilayah tersebut adalah salah satu *market* dengan peningkatan tercepat *ATS* (*Amphetamine-Type Stimulants*) khususnya *metamfetamin*. Salah satu negara tujuan dari kejahatan transnasional narkoba kategori *metamfetamin* adalah Indonesia (Yusup, 2022).

Narkoba yang dibuat di kawasan *Golden Triangle* sudah berada pada titik tertinggi dan masuk dalam kategori *potential addictive* dikarenakan adanya beberapa ketegori tanaman *poppy* dan *paparver somniferum* yang bisa menciptakan heroin. Pertumbuhan yang pesat pada pembuatan narkoba menjadikan negara wilayah ASEAN sebagai *market brief country* oleh pelaku pengedar narkoba dan obat-obatan terlarang secara illegal. Selain itu Asia tenggara menjadi salah satu kawasan di benua Asia terutama di Asia Tengah yang memilki pertumbuhan penyebaran illegal narkoba yang cukup besar dikarenakan bahan narkoba yaitu opium yang perkebunannya itu sendiri sebagian besar ada pada kawasan *Golden Triangle*. Bagi masyarakat Laos, Myanmar dan Thailand tumbuhan opium dipercaya untuk dimanfaatkan sebagai obat. Namun, pada faktor lainnya yaitu faktor kemiskinan petani opium mendagangkan ke produsen narkoba untuk diproduksi sebagai bahan narkoba (Prayuda, 2020).

Pada wilayahnya, Indonesia memilki posisi yang strategis dengan kepulauan yang kurang lebih tujuh belas ribu pulau. Letak yang strategis menjadi salah satu

sasaran dalam kejahatan narkoba transnasional terorganisir karena daratan dan juga perbatasan air (pantai) yang panjang. Di lain hal penduduk Indonesia sekitar sebanyak dua ratus tujuh puluh juta jiwa yang juga menjadi *market* internasional bagi para pelaku kejahatan narkoba karena penduduk Indonesia yang sangat banyak. Merambahnya penyebaran narkoba berdasarkan beberapa penyebab. Beberapa penyebab diantaranya adalah *demand* dari para konsumen ilegal yang memerlukan persediaan narkoba yang dikirim dari luar negeri. Penyebab lainnya adalah yaitu lahan di Indonesia menjadi lahan yang strategis untuk perdagangan narkoba (Yusup, 2022).

Permasalahan kejahatan lintas negara di Indonesia perlu diberikan pengamatan lebih jauh dikarenakan negara Indonesia memiliki letak yang penting karena dikelilingi oleh dua samudra dan dua benua dengan adanya hal itu menjadikan negara Indonesia lebih rawan akan aktivitas kejahatan lintas negara. Dalam hal kejahatan lintas negara yang terorganisasi Indonesia menempatkan perhatian khusus, seperti perdagangan anak, perdagangan manusia, pencucian uang, perdagangan ilegal barang-barang cagar budaya, kejahatan satwa liar dan perhutanan, kejahatan perikanan serta perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang. Dari permasalahan tersebut organisasi internasional memiliki peran untuk bisa mempersatukan bangsa dunia atau negara-negara yang masih berkembang agar dapat bekerja sama agar mendapat relasi untuk terus berkembang dan mengatasi permasalahan tersebut (Elyta, 2020).

Pada perkembangan zaman yang semakin canggih kejahatan transnasional tentunya akan memberikan tantangan yang lebih pada kepolisian di Indonesia. Maka dari itu dibutuhkannya kerja sama dalam menangani kejahatan lintas negara untuk mempermudah dalam menangkap buronan yang sedang dicari sehingga

tujuan dalam menciptakan keamanan dunia dapat dioptimalkan dengan lebih baik. Indonesia juga membutuhkan teknologi yang lebih canggih dalam menguatkan keamanan negara. Maka dari itu, Indonesia memerlukan keterlibatan Interpol didalamnya terlebih dalam pengembangan fasilitas juga diperlukan pada daerah perbatasan yang sangat rawan dengan aktivitas narkoba (Gabriella, 2019).

Pada perbatasan Indonesia, sangat dibutuhkan mempunyai teknologi dalam memantau aktivitas masuk dan keluarnya barang maupun individu di daerah Indonesia. Menurut Joko Widodo, penguasaan teknologi persenjataan mempunyai tujuan dalam menjaga kedaulatan negara Indonesia juga keamanan. Pada permasalahan narkoba, NCB-Interpol Indonesia akan bekerja sama dengan sejumlah Lembaga dari Indonesia. Kurangnya teknologi dan penjagaan yang diperlukan pada PLBN (Pos Lintas Batas Negara) khususnya pada jalur C (Jalur tikus atau illegal), maka Indonesia memerlukan sumbangan jasa yang berasal dari manfaat Indonesia bergabung sebagai anggota Interpol (Gabriella, 2019).

Pada hal ini Indonesia bekerja sama dengan *International Criminal Police Organization (ICPO – INTERPOL)*. Semboyan Interpol adalah "*collectively fight crime for a safer world*" (secara kolektif memerangi kejahatan demi dunia yang lebih aman). *Interpol* memiliki cabang disetiap negara anggotanya yang bernama *National Central Bureau (NCB)*. *NCB* merupakan jantung dari Interpol. Hal ini mempertautkan penegakan hukum nasional dengan negara-negara lain serta dengan Sekretariat Jendral melalui jaringan komunikasi kepolisian global yang aman yang disebut 1-24/7. Secara yuridis pendirian *NCB* pada negara anggotanya dilandaskan pada pasal 22 Konstitusi ICPO-Interpol yang tertera bahwa setiap negara anggota harus memilih suatu wadah yang berfungsi sebagai Biro Pusat Nasional yang meyakinkan relasi dengan instansi di dalam negerinya, dengan Sekretaris Jendral

ICPO-Interpol dan NCB negara lainnya. Pemerintah Indonesia mengikutsertakan dua utusan untuk meninjau di Sidang Umum ICPO-Interpol ke-21 di Stockhom, Swedia ditahun 1952. Kemudian, Indonesia sah menjadi anggota ICPO-Interpol saat tahun 1954 (Interpol, n.d.).

Periode 1952-1954 Pemerintah Indonesia belum memilih suatu badan sebagai NCB, lalu pada akhir tahun 1954 pada Surat Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No.245/PM/1954. Oktober 1954 Pemerintah memilih Jawatan Kepolisian Negara untuk NCB-Indonesia dalam mewakili Pemerintah Indonesia pada organisasi ICPO-Interpol. Kepala NCB Indonesia dipilih Kepala Kepolisian Negara untuk menindaklanjuti Keputusan PM RI tersebut (Interpol Indonesia, n.d.).

Interpol juga memiliki visi untuk mendukung kinerja kepolisian yang menjadi anggotanya yang sebanyak 188 negara di mana salah satunya Indonesia. Interpol melakukan kerja sama dengan negara anggotanya tersebut dalam mempermudah satu sama lain dalam bekerja untuk mengamankan para pelaku kejahatan internasional. Para anggota negara yang terlibat dalam jaringan Interpol merupakan negara yang tidak hanya mempunyai system demokrasi tetapi juga bersistem kediktatoran contohnya seperti negara Libya dan Iran yang diperlakukan sama dengan negara-negara seperti Inggris, Prancis dan Kanada (Coolman, 2019).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas yaitu “Bagaimana kerja sama Indonesia dan Interpol dalam menangani kejahatan transnasional terorganisir pada permasalahan perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang di Indonesia?”

1.3 Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini terdapat batasan tertentu, agar peneliti dapat memfokuskan saat melakukan penelitian agar lebih terarah ketika disesuaikan bersama tujuan pada penelitian. Dalam membatasi penelitian, peneliti hanya memfokuskan pada pembahasan mengenai kerja sama yang dilakukan Indonesia dan organisasi Interpol dalam menangani kejahatan transnasional pada permasalahan perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang di Indonesia yang dimana peneliti membatasi penelitian ini dari tahun 2018-2023. Selain itu penelitian ini juga difokuskan pada program, persediaan fasilitas yang membantu Indonesia dalam mempermudah menangani permasalahan kejahatan transnasional khususnya narkoba.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui secara umum terkait kerja sama Indonesia dan Interpol dalam menangani kasus narkoba di Indonesia.
2. Mengetahui hambatan apa saja yang dialami dalam melakukan kerja sama
3. Mengetahui upaya dalam menghadapi hambatan tersebut
4. Mengetahui efektivitas dari kerja sama yang dijalin antara Indonesia dan Interpol dalam menangani narkoba.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

Diharapkan bisa memaknai lebih jauh mengenai kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dengan Interpol dan memaknai lebih jauh mengenai kejahatan transnasional yang tentunya berhubungan dengan keamanan internasional serta dapat mengembangkan wawasan mengenai cara Indonesia dalam mengatasi permasalahan narkoba lintas negara. Selain itu juga diharapkan bisa memberi partisipasi pada pengembangan ilmu hubungan internasional.